

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA UJARAN KEBENCIAN KEPADA PARTAI  
POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLRES  
LABUHAN BATU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.**

Oleh:

**VINA PANDAWANI NASUTION**

**1506200221**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### BERITA ACARA

### UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

**NAMA** : VINA PANDAWANI NASUTION  
**NPM** : 1506200221  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN KEPADA PARTAI POLITIK MELALUI MEDAI SOSIAL (Studi di Polres Labuhan Batu)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SIL., M.Hum  
NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:**

**NAMA** : VINA PANDAWANI NASUTION  
**NPM** : 1506200221  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN KEPADA PARTAI POLITIK MELALUI MEDAI SOSIAL (Studi di Polres Labuhan Batu)

**PENDAFTARAN** : 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFA H. S.H., M.H.**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
**ATIKAH RAHMI S.H., M.H.**  
NIDN: 0129057701





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : VINA PANDAWANI NASUTION  
**NPM** : 1506200221  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN KEPADA  
PARTAI POLITIK MELALUI MEDAI SOSIAL (Studi  
di Polres Labuhan Batu)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**

NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VINA PANDAWANI NASUTION  
NPM : 1506200221  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial (Studi di Polres Labuhan Batu)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Maret 2019

Saya yang menyatakan



**VINA PANDAWANI NASUTION**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : VINA PANDAWANI NASUTION  
NPM : 1506200221  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN KEPADA PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Polres Labuhan Batu)  
Pembimbing : Atikah Rahmi, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04/02 - 2019	Penyerahan Skripsi	
11/02 - 2019	Revisi Bab I 1/4 iii sesuai arahan	
21/02 - 2019	Perbaiki Latar Belakang supaya lebih fokus, Bedakan Kutipan Langsung & tidak, Perseles sumber kutipan	
22/02 - 2019	Hasil studi Lapangan masukkan di Bab iii	
25/02 - 2019	Bab iii belum fokus menjawab RM.	
02/03 - 2019	Metode penelitian & Latar belakang belum sesuai	
04/03 - 2019	Bedah Buku	
05/03 - 2019	Perbaiki Catatan Kaki	
06/03 - 2019	ACC Skripsi untuk diuotikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN KEPADA PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL ( STUDI DI POLRES LABUHAN BATU)**

**Vina Pandawani Nasution**

Ujaran Kebencian berkaitan erat dengan pengguna-pengguna media sosial yang cenderung ingin mendapatkan sensasi sehingga postingan yang dibagikannya menjadi viral, meskipun postingan tersebut belum tentu kebenarannya tapi banyak pengguna media sosial lainnya yang menyebarkan berita tersebut karena mereka percaya bahwa postingan tersebut benar. Ujaran kebencian sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan orang lain karena berkaitan dengan nama baik orang yang bersangkutan maupun organisasi atau partai tertentu yang nama baiknya tercemar akibat postingan orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ketentuan hukum tentang ujaran kebencian, bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, serta bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data primer dengan melakukan wawancara di Polres Labuhan Batu dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan mengenai ujaran kebencian telah banyak diatur di Indonesia bukan hanya di Kitab Undang-undang Hukum pidana saja, ujaran kebencian bahkan sudah diatur didalam Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, hanya saja masih banyak pihak-pihak yang mengabaikan undang-undang tersebut sehingga kepolisian harus melakukan upaya non-penal dalam penanggulangannya, seharusnya upaya non-penal atau upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian harus lebih ditingkatkan lagi agar ujaran kebencian benar-benar lenyap dari negara tercinta ini karena sangat banyak pihak yang dirugikan akibat kejahatan tersebut. Dengan ditingkatkannya upaya hukum serta di patuhinya kebijakan hukum yang telah ada maka akan banyak pihak yang merasakan keadilan serta kepastian hukum sehingga tidak adanya lagi rasa ketakutan akan kejahatan yang banyak menyebar di media sosial selama ini, dan seharusnya dalam perkembangan zaman yang cukup pesat ini harusnya ada kesadaran diri yang lebih besar lagi antar individu atau kelompok untuk selalu menghargai prestasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain sehingga adanya rasa saling menghargai agar terhindar dari kejahatan ujaran kebencian yang banyak meresahkan masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Kepolisian.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wawahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu disusun skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial ( Studi Kasus Di Polres Labuhan Batu).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi,S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan



penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Bapak Aiptu Ramli Siregar selaku narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Parluhutan Naution, dan Ibunda Evi Ogina Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Hanafian Nasution selaku kakanda penulis, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Dian Hidayah Nasution selaku kakak penulis yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Febri Fajar Muharrom sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Irma Irsyafah yang telah memberikan semangat yang luar biasa agar penulis tidak pernah lelah berusaha dalam pengerjaan skripsi ini, kakanda Muhammad Rivay, terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 3 Februari 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**VINA PANDAWANI NASUTION  
NPM 1506200221**

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data.....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Penegakan Hukum.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Ujaran Kebencian.....	17
<b>C. Media Sosial .....</b>	<b>26</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Partai Politik Melalui Media Sosial .....	32
B. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Partai Politik Melalui Media Sosial.....	41
C. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Partai Politik Melalui Media Ssial .....	55
1. Bagan 1 .....	58
2. Tabel 1 .....	59

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

*Cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet. Dalam perkembangannya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Akan tetapi kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yakni semakin mudahnya penjahat melakukan aksinya yang dapat merisaukan masyarakat.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat digunakan sebagai kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy dalam Abdul Wahid mengatakan bahwa

Kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian hasil dari budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana, halaman 46.

<sup>2</sup>Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 26.

Pertamakali kemunculannya, modernitas telah menawarkan janji-janji yang sangat menarik umat manusia. Hal ini dikarenakan modernitas telah melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat membantu umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti-piranti dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktifitasnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi sesuatu yang mempunyai nilai guna kepada umat manusia. Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi seperti internet, facebook, instagram, twitter, dan sebagainya. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan, limpahan ketidakenakan masyarakat yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang sehingga dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian oleh masyarakat sekitar.

Media sosial adalah salah satu situs ataupun wadah bagi para penggunanya untuk saling mengenal satu sama lain dari berbagai penjuru belahan dunia. Media sosial pun memungkinkan kita untuk berbagi informasi dalam bentuk foto, video maupun teks kepada orang banyak. Informasi tersebut tersebar melalui jaringan internet sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka masing-masing. Hanya saja terkadang banyak dari para pengguna media sosial yang menyebarkan informasi-informasi yang mengandung

unsur-unsur yang tidak baik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat awam terhadap pihak-pihak tertentu maupun partai politik tertentu.

Teguh Sulistia mengatakan dalam bukunya bahwa kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner sehingga dapat menguntungkan pekerjaan, karena lebih mudah, murah, cepat, praktis, dan dinamis. Kesempatan ini dipakai oleh para pengusaha untuk mencari produk barang dan jasa ke seluruh dunia tanpa memerlukan modal besar. Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan sisi rawan yaitu dikhawatirkan munculnya suatu tindak pidana baru yakni tindak pidana di bidang teknologi informasi berkaitan dengan “*cyber crime*”.<sup>3</sup>

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah dipaparkan di atas maka dibentuklah Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tepatnya di dalam Pasal 28 (2). Namun aturan yang dibuat pun seolah tidak dipedulikan oleh para pengguna jasa media sosial. Sehingga kasus penyebaran informasi yang mengandung unsur kejahatan ini masih saja tetap berlanjut.

Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut dapat merusak nama baik individu/kelompok, sehingga terjadi kesalahpahaman yang kemudian menjadi dasar dari terbentuknya permusuhan diantara kedua belah pihak, kejahatan melalui media sosial ini sudah seringkali

---

<sup>3</sup>Teguh Sulistia. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 126.

terjadi terutama di daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, korban-korban yang sering terkena dampak dari kasus kejahatan melalui media sosial ini adalah partai politik, Individu, dan bahkan ada juga yang berkenaan dengan agama.

Kasus penyebaran informasi melalui media sosial yang mengandung unsur kebencian ini pun baru-baru saja terjadi di daerah Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara. Kasus ini sempat menjadi perbincangan yang cukup hangat dikalangan masyarakat daerah Labuhan Batu Selatan, terutama di kalangan para anggota partai politik. Kasus ini terjadi ketika salah seorang pengguna media sosial membagikan sebuah postingan gambar kiriman di halaman akun media sosialnya.

Pelaku membagikan gambar di mana dalam gambar tersebut terdapat sebuah lambang dari partai politik dan kata-kata yang berisi bahwasanya salah satu kader dari partai politik tersebut merupakan bagian dari partai komunis Indonesia (PKI) yang siap membasmi umat islam. Sehingga banyak orang yang protes ataupun membagikan kembali gambar tersebut. Banyak komentar yang masuk dalam halaman akun media sosial penyebar gambar tersebut, salah satunya adalah komentar dari anggota partai politik yang bersangkutan. Melihat gambar yang dibagikan oleh pengguna akun media sosial tersebut, anggota dari partai politik yang bersangkutan melapor ke pihak yang berwenang, sehingga pengguna akun media sosial tersebut ditangkap dan ditahan. Dalam proses pemeriksaan pelaku mengaku bahwasanya pelaku tidak mempunyai niat ataupun tujuan untuk menjatuhkan nama baik dari partai politik yang bersangkutan dengan para anggota



dan calon legislatifnya. Tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan rasa benci umat islam kepada partai politik yang bersangkutan karena sangat jelas di dalam kiriman yang dibagikan oleh pelaku tersebut dimana si pelaku menyatakan bahwa salah satu kader dari partai politik yang bersangkutan beserta dengan partai komunis Indonesia (PKI) siap membasmi umat Islam.

Berdasarkan latar belakang dan kasus yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai judul skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial ( Studi Di Polres Labuhan Batu)**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum tentang ujaran kebencian terhadap partai politik melalui media sosial?
- b. Bagaimana kebijakan hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian terhadap partai politik melalui media sosial?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian terhadap partai politik melalui media sosial?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah yang didapat dalam penulisan skripsi ini diharapkan mencapai berbagai hal sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Partai Politik Melalui Media Sosial.

b. Secara praktis

Bermanfaat memberikan masukan, sumbangsih maupun koreksi serta diharapkan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian.

## **C. Defenisi Operasional**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah suatu upaya yang ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sementara yang dimaksudkan dalam skripsi ini lebih kepada Penegakan hukum berkaitan

dengan upaya pencegahan tindak pidana ujaran kebencian baik dengan sarana penal maupun sarana non-penal.<sup>4</sup>

## **2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Tindak pidana ujaran kebencian sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sementara yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

## **3. Media sosial**

Media sosial adalah salah satu situs ataupun wadah bagi para penggunanya untuk saling mengenal satu sama lain dari berbagai penjuru belahan dunia seperti Facebook, Instagram, Twitter dan media sosial lainnya. Sementara yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tindakan ujaran kebencian berupa gambar dan tulisan yang tersebar di salah satu akun Facebook.

## **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan ujaran kebencian bukanlah hal baru, oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, pokok bahasan

---

<sup>4</sup>Sanyoto. Jurnal Dinamika Hukum. *Penegakan Hukum di Indonesia*. 2008. Diakses pada tanggal 16 Maret 2019 Pukul 18.00 WIB.

yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial ( Studi Di Polres Labuhan Batu)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi A. Yudha Prawira, NPM 1212011001, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2016 yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015”. Skripsi ini merupakan Penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum yang merujuk pada Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015.
2. Skripsi Meri Febriyani, NPM 1412011255, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial”. Skripsi ini merupakan Penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian tersebut.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak



Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial ( Studi Di Polres Labuhan Batu).

## **E. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu terhadap sistematika hukum berupa peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar selaku Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber Data**

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Hujarat (49) ayat 11, Surat Al-Qalam (68) ayat 10-20 dan Hadits Riwayat Muslim.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni wawancara yang dilakukan di Polres Labuhan Batu.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*field research*) yang mencakup Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier.
  - 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
  - 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang Hukum Pidana, dan karya ilmiah.
  - 3) Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan

wawancara di Polres Labuhan Batu dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Secara sistematis kajian mengenai penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Hikmahanto Juwono dalam Jurnal Sanyoto mengatakan bahwa di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Advokat. Problem mengenai penegakan hukum meliputi: problem pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, uang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif, lemahnya sumberdaya manusia, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, keterbatasan anggaran, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa<sup>5</sup>. Di dalam penegakan hukum terdapat kebijakan hukum yang harus di jalankan oleh para aparat penegak hukum.

Soedarto dalam buku Barda Nawawi Arief mengartikan kebijakan hukum menjadi 3 bagian yakni secara sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak

---

<sup>5</sup>Sanyoto. Jurnal Dinamika Hukum. *Penegakan Hukum di Indonesia*. 2008. Diakses pada tanggal 16 Maret 2019 Pukul 18.00 WIB.

hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas (yang beliau ambil dari Jorden Jepsen) merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Secara singkat Soedarto mengemukakan politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>6</sup>

Istilah Kebijakan sebenarnya serapan kata dari bahasa Inggris “*Policy*”, dan bahasa Belanda “*Politiek*”. Istilah *Policy* dalam *Black Law Dictionary* disebutkan, *The general principles by which a government is guided in the management of public affairs*. Sedangkan menurut Girindo Pringgodigdo dalam Henny Nuraeny mengatakan bahwa kebijakan bukanlah terjemahan dari *Policy*, tetapi terjemahan dari *Wisdom*. *Policy* diartikan dengan ‘kebijaksanaan’ sedangkan *wisdom* diartikan sebagai ‘kebijakan’. Namun dalam sehari-hari terjadi kekacauan, kekeliruan, dan kebingungan dalam penggunaannya, sehingga orang awam sulit untuk membedakan antara istilah ‘kebijaksanaan/*Policy*’ dengan ‘kebijakan/*Politics/Politiek*’.<sup>7</sup>

Kebijakan hukum merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare policy*), pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence policy*) dalam pelaksanaan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, sesuai dengan kebijakan pembangunan masyarakat/*social global* yang mengacu pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diantaranya yaitu:

1. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik (jangan simplistic dan pragmentair).

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

<sup>7</sup>Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. halaman 43.

3. Perlu memperhatikan beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya transnasional, regional, dan internasional, yang berhubungan dengan kejahatan modern.
4. Perlu dibebani dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
5. Perlu dibebani dan ditingkatkan kualitas institusi dan management organisasi/management data.
6. Perlu di tingkatkan kerjasama internasional dan bantuan teknis, dalam rangka memperkuat *the rule of law* dan *management of criminal justice system*.<sup>8</sup>

Hotma P. Sibuea menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam perspektif teori, ada dua model strategi pembangunan hukum yang lazim dikenal yakni strategi pembangunan hukum ortodoks dan responsif. Karakteristik kebijakan hukum yang demokratis-populis akan menghasilkan strategi pembangunan hukum yang responsif. Akan tetapi, karakteristik kebijakan hukum yang otoriter-elitis akan menghasilkan strategi pembangunan hukum ortodoks. Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah perkembangan sistem hukum atau tata hukum suatu masyarakat sangat dominan. Strategi pembangunan hukum ortodoks dengan peranan dominan negara atau lembaga pemerintah dan parlemen dalam menentukan arah perkembangan sistem hukum atau tata hukum yang menunjukkan tipologi kebijakan hukum berkarakter elitis. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif adalah strategi pembangunan hukum yang memberikan kesempatan dan peranan yang besar kepada lembaga peradilan dan partisipasi hukum atau tata hukum. Strategi pembangunan hukum yang responsif

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 64.

dan ortodoks mempengaruhi karakter produk hukum. Pengaruh tersebut tidak bersifat langsung tetapi melalui tipologi kebijakan hukum ortodoks.<sup>9</sup>

Pelaksanaan hukum pidana dapat dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang dapat diperkirakan, yang dapat dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

## **B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

### **1. Pengertian tindak pidana**

Dalam teks bahasa belanda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wirjono Prodjodikoro dalam Frans Maramis mendefenisikan tentang pengertian tindaaka pidana berupa suatu perbuatan atau tindakan dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. G.A. van Hamel dalam Frans Maramis mengartikan tindak pidana sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljiatno, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan

---

<sup>9</sup>Hotman P. Sibuea. 2017. *Ilmu Politik Hukum*. Jakarta: Erlangga, halaman 238.

hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Simons dalam C.S.T. Kansil mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (pelaku)”<sup>11</sup>. Dalam istilah hukum pidana *Straafbar feit* diartikan sebagai Delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana.

Moeljiatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan berbeda dengan penulis-penulis lainnya tentang definisi tindak pidana. Moeljiatno dalam Frans Maramis menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljiatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, Moeljiatno mengatakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan itu saja dimana sifat dari perbuatan tersebut dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Dari sudut pandang Moeljiatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup>

Budi Suhariyanto mengatakan dalam bukunya bahwa tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui terlebih dulu, selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang

---

<sup>10</sup>Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 58.

<sup>11</sup>C.S.T. Kansil. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

<sup>12</sup>Frans Maramis, Loc.,Cit.



perlu diperhatikan yakni tujuan hukum pidana itu sendiri.<sup>13</sup> Teguh Prasetyo mengatakan dalam bukunya bahwa tujuan tindak pidana dalam penerapannya dikenal dua aliran yakni aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik adalah aliran yang dilakukan untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, sedangkan aliran modern adalah aliran untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik sehingga orang tersebut dapat diterima lagi dalam lingkungannya. Menurut aliran klasik tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara, sebaliknya menurut aliran modern tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>14</sup>

## **2. Ujaran Kebencian**

Istilah ujaran kebencian di Indonesia belum terlalu dipahami. Banyak pihak yang kerap kesulitan membedakan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ucapan yang bertujuan untuk menyinggung, menghina, mengintimidasi, atau mengancam seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, ras, gender, kedisabilitas, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian yang saat ini marak terjadi mempunyai potensi untuk menciderai penghormatan terhadap kemajemukan dan keberagaman yang menjadi nilai pokok masyarakat Indonesia. Seperti yang diidentifikasi oleh Komnas HAM, ujaran kebencian membuka peluang bagi berkembangnya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama, ras, dan etnis.

---

<sup>13</sup>Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 43.

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 14.

Hate speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa.<sup>15</sup>

Prof. Satochid Kartanegara, S.H, dalam buku Leden Marpaung mengatakan bahwa meskipun seseorang telah tidak mempunyai perasaan terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar.<sup>16</sup> Mengenai tindak pidana ujaran kebencian terdapat didalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Ujaran kebencian juga diatur dalam Surat Edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015 yang diteken pada 8 Oktober lalu. Bentuk ujaran kebencian pada Nomor 2 huruf (f) SE itu,

---

<sup>15</sup>Dewi Maria Herawati. *Penyebaran Hoax dan Hate Speech Sebagai Representasi kebebasan Berpendapat*, Vol 2. Diakses pada tanggal 02 Februari 2019 Pukul 12.00 WIB.

<sup>16</sup>Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.<sup>17</sup>

Berikut contoh beberapa tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian seperti yang tertera dalam Surat Edaran Kepolisian diatas:

a. Menista (secara lisan)

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar menggunakan kata celaan. Perbedaan Istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kata menista termasuk sebagai tindak pidana, menista diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Veisy Mangantibe. *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*. Vol. 5 No.1. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019 Pukul 12.30 WIB.

### 1) Dengan Sengaja

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.<sup>18</sup>

### 2) Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain

Kata “menyerang” di sini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar kehormatan dan nama baik. Kata nama baik dimaksud sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang yang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi, nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja, misalnya:

- a) Presiden,
- b) Gubernur,
- c) Kiayi,
- d) Pendeta, dan lain-lain.

### 3) Menuduh Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “*bepaald feit*” arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), misalnya:

- a) Kau pembohong,
- b) Kau pencuri dan penipu,

---

<sup>18</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 3.

c) Kau pemereras.

4) Dengan Maksud yang Nyata Supaya Diketahui oleh Umum

Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan misalnya diberitahukan kepada satu orang dihadapan umum dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain.<sup>19</sup>

b. Menista secara tertulis

Perkembangan masyarakat umum pada saat ini, dimana anggota masyarakat yang tidak dapat membaca atau menulis (buta huruf) semakin sedikit, memungkinkan tindak pidana menista (lisan) akan lebih banyak. Dengan pertumbuhan mass media khususnya surat kabar harian majalah-majalah dan media sosial, maka tindak pidana menista dengan surat semakin memungkinkan. Dalam hal ini, pada redaksi surat kabar harian, mingguan atau majalah sebaiknya lebih cermat, sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam tindak pidana menista secara tertulis.

Istilah menista secara tertulis oleh sebagian pakar digunakan istilah menista dengan tulisan. Penistaan tertulis ada kalanya memerlukan kecermatan untuk membedakan dengan pengutaraan pendapat atau pernyataan pendapat. Penistaan tertulis diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Penghinaan ringan

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda *eenvoudige belediging*, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata ringan. Dalam

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 6.

Kamus Besar Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*, sederhana, bersahaja, dan ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika digunakan penghinaan biasa. Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup>

Menurut Doktrin penghinaan ringan adalah bentuk ke-4 dari tindak pidana terhadap kehormatan. Perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan surat adalah bahwa pada penistaan (lisan/tertulis), dilakukan dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

- 1) Pemberitahuan fitnah
- 2) Persangkaan palsu
- 3) Penistaan terhadap yang meninggal.

Pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan bahwa menista atau menista dengan surat adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>21</sup>

Berikut beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian serta unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana tersebut:

1. Tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah di depan umum. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>22</sup> Dari rumusan ketentuan pidana yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 26.

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 27.

<sup>22</sup>Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 204.

diatur dalam Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur objektif masing-masing yaitu:

- a. Di depan umum
- b. Menyatakan perasaan
  - 1) Permusuhan,
  - 2) Kebencian, dan
  - 3) Merendahkan.
- c. Terhadap pemerintah Indonesia

Pasal 155 lanjutan dari Pasal 154 menekankan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Unsur subjektif, yaitu unsur dengan maksud agar tulisan dan gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak secara lebih luas.
  - b. Unsur objektif
    - 1) Menyebarkan
    - 2) Mempertunjukkan secara terbuka
    - 3) Menempelkan secara terbuka
    - 4) Suatu tulisan
    - 5) Suatu gambar
    - 6) Yang di dalamnya mengandung pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan
    - 7) Terhadap pemerintah Indonesia.<sup>23</sup>
2. Tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau lebih golongan penduduk Indonesia di depan umum. Kejahatan ini termuat dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sama halnya dengan Pasal sebelumnya Pasal ini pun terdiri dari unsur-unsur objektif yakni:
- a. Di depan umum

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 205.

- b. Menyatakan atau memberikan pernyataan
- c. Mengenai perasaan permusuhan atau kebencian
- d. Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.

Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, meskipun begitu kiranya sudah cukup jelas bahwa tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu harus dilakukan dengan sengaja. Itu berarti bahwa pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>24</sup>

3. Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan di antara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia. tindak pidana ini diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- a. Unsur subjektif yaitu dengan maksud agar isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara luas oleh orang banyak.
- b. Unsur objektif
  - 1) Menyebarluaskan
  - 2) Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka
  - 3) Suatu tulisan atau gambar
  - 4) Yang di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau merendahkan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 206.



5) Di antara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia.

Mengenai Ujaran Kebencian juga dilarang didalam Al-Qur'an dan Hadit's sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al Hujarat (49) ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَمَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ  
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ظُلْمَ الْبَرِّ وَالنَّهْيَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بَرًّا طَيِّبًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). janganlahkamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilaan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lazim” (Q.S Al-Hujarat ayat 11).<sup>25</sup>

Hadits Nabi SAW yang menjelaskan hukuman kepada setiap orang yang suka menggunjing dan bercerita bohong tentang orang lain serta balasan bagi orang yang jujur. Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: "Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarluaskan isu di tengah masyarakat." Rasulullah saw juga bersabda: "Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta". (HR. Muslim).

---

<sup>25</sup>Al-qur'an Kemenag. *Qs.Al-Hujarat* ayat 11.

### C. Media Sosial

Dalam suatu sistem jaringan komputer terdapat suatu rangkaian terminal komputer yang bekerja dalam suatu sistem komunikasi elektronik. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN. Di gedung lain ada lagi LAN, jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN. Beberapa WAN ini dapat dirangkai lagi menjadi WAN yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi sudah menjadi antar kota, antar provinsi bahkan antar negara, yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah Internet. Dari sistem tersebut dapat diketahui bahwa jaringan yang tercakup dalam internet sangatlah luas.<sup>26</sup>

Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia II. Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini, pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet. ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Pada awal tahun 1980-an, ARPAnet terpecah menjadi dua jaringan yaitu ARPAnet dan MILnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya tetap punya jaringan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan.<sup>27</sup>

Jaringan interkoneksi ini awalnya disebut DARPA Internet, kemudian setelah itu hanya disebut dengan internet saja. Sesudahnya internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi yakni UCLA, *University of California at Santa Barbara*,

---

<sup>26</sup>Abdul Wahid. *Op. Cit.*, halaman 33.

<sup>27</sup>*Ibid.*

*University of Utah, dan Stanford Research Institute.* Kemudian disusul dengan dibukanya layanan *Usenet* dan *Bitnet* yang memungkinkan Internet diakses melalui sarana komputer pribadi. Pada tahun 1982 diperkenalkan protocol standar TCP/IP, disusul penggunaan DNS (*domain name system*) pada tahun 1984.

Pada mulanya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja meliputi *remote access, e-mail/messaging*, maupun diskusi melalui news group. Layanan berbasis grafis seperti *www* saat itu masih belum ada. Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dulu telah tersambung dengan jaringan internet melalui *gateway* yang menghubungkan universitas dengan *network* di luar negeri.<sup>28</sup>

Ruslan Renggong mengatakan dalam bukunya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, surat elektronik, telegram, dan sebagainya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>29</sup>

Maskun menjelaskan dalam bukunya bahwa berdasarkan pengalaman empiris sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber crime* adalah aturan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 34.

<sup>29</sup>Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, halaman 272.

<sup>30</sup>Maskun. *Op. Cit.*, halaman 61.

Situs di internet, yaitu *www. My Personal Library Online. Com* “internet” (*inter-network*) didefenisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perogram. Dalam defenisi ini tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut LAN (*local area network*) dan WAN (*wide area network*). “Sementara *The US Supremen Court* mendefenisikan internet sebagai *international network of interconnected computers*, artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan”. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang sulit dilakukan dalam dunia nyata karena terpisah oleh jarak sehingga menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan masyarakat. Masyarakat dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.<sup>31</sup>

Seiring dengan semakin populernya internet sebagai “*the networks*”, masyarakat penggunaanya seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan *cyber space* atau masyarakat sendiri biasa menyebutnya sebagai dunia maya sebagaimana dipopulerkan oleh William Gibson dalam novel sci-fi-nya “*neuromancer*” yang merupakan khayalan tentang adanya alam lain pada saat teknologi telekomunikasi dan informatika bertemu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Wahid. *Op. Cit.*, halaman 31.

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 32.

Howard Rheingold dalam buku Abdul Wahid menyatakan, *cyber space* adalah sebuah dunia baru yang kerap kali dipergunakan masyarakat atau biasa disebut sebagai dunia maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Berkaitan dengan *cyber space* ini “Agus Raharjo dalam buku Abdul Wahid mengatakan, *cyber space* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas *virtual* (maya)”.

Realitas atau alam baru yang terbentuk oleh medium internet ini pada perkembangannya menciptakan masyarakat baru sebagai warganya yang dalam istilah pengguna pemerhati internet lazim disebut dengan netizen. Pada gilirannya, realitas baru yang terbentuk oleh medium internet ini membawa perubahan paradigma dalam kehidupan umat manusia. Kehidupan manusia tidak lagi hanya merupakan aktivitas yang bersifat fisik yang dilakukan secara nyata.

Di alam baru ini, bagi kebanyakan netter tidak ada hukum. Karena tidak adanya kedaulatan dalam jaringan komputer maha besar ini, mereka beranggapan bahwa tidak ada satupun hukum suatu negara yang berlaku, karena hukum *network* tumbuh dari kalangan masyarakat global penggunaanya. Alam baru ini seakan-akan menjadi suatu jawaban dari impian untuk melampiaskan kebebasan berkomunikasi dan kebebasan mengemukakan pendapat tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

Maskun menjelaskan dalam bukunya bahwa Tindak pidana dengan menggunakan komputer di Indonesia sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklarifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan berlakunya Pasal (1) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada suatu peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum noela poena sine pravia lage poenali*).<sup>34</sup>

Dengan internet, netizen dapat menjelajahi *cyber space* tanpa terhalang oleh sekat-sekat teritorial negara. Aktivitas apapun yang dilakukan di *cyber space* seakan terlepas dari yurisdiksi nasional suatu negara. Internet telah membuat manusia-manusia mampu menjelajah ruang maya kemanapun mereka mau, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan lain sebagainya. Manusia diajak bercengkrama, berdialog, dan mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak dilayar, namun sebenarnya mendeskripsikan kenyataan dari kehidupan manusia itu sendiri.<sup>35</sup>

Media sosial adalah salah satu situs ataupun wadah bagi para penggunanya untuk saling mengenal satu sama lain dari berbagai penjuru belahan dunia. Media sosial pun memungkinkan untuk berbagi informasi dalam bentuk foto, video maupun teks kepada orang banyak. Informasi tersebut tersebar melalui jaringan internet sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka masing-masing.

Kecenderungan untuk berlama-lama mengakses informasi dari media sosial, tentu seperti dua sisi dalam satu keping mata uang. Bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Sudah banyak kisah tentang dampak positif dan dampak

---

<sup>34</sup>Maskun. *Op. Cit.*, halaman 62.

<sup>35</sup>Abdul Wahid, *Loc., Cit.*

negatif media sosial, dari yang sifatnya individual maupun kolektif. Dari yang sifatnya ekonomi, sosial, hingga politik. Sejauh ini dampak negatif media sosial lebih banyak mengemuka, karena yang negatif itu lebih memuat unsur sensasi, kontroversi, dan polemik. Karena unsur-unsur tersebut, secara perlahan-lahan penggunaanya dituntut menuju suatu kerumunan tertentu yang memiliki karakter, minat, atau sikap sejenis, sementara orang-orang yang berbeda dibawa kepada kerumunan yang lain.

Dengan intensitas bermedia sosial yang sedemikian masif, kita seringkali tidak sadar terjadinya perubahan perilaku dan karakter. Perubahannya sangat ditentukan bukan saja dengan apa yang dia bagikan, melainkan lebih banyak dari apa yang dia konsumsi. Dari sudut pandang psikolog, karakter dan perilaku seseorang memang dibentuk oleh lingkungan yang mengelilinginya. Akurasi memang memerlukan disiplin tersendiri, yakni verifikasi atau pemeriksaan atau *tabbayun*. Namun tidak semua orang mengerti apa itu verifikasi. Lebih dari itu, hanya sedikit orang yang paham bagaimana caranya memeriksa kebenaran sebuah informasi

Ketika informasi didistribusikan untuk kepentingan-kepentingan politik, maka perbedaan antara kelompok-kelompok politik juga semakin tajam. Masing-masing meyakini orang-orang di sekelilingnya selalu benar, sementara orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang cenderung sama pandangan atau sikap politiknya. Akibatnya tidak ada pertukaran gagasan ataupun informasi alternatif pada isi kepalanya. Akibat lanjutannya, lantaran ia begitu masif menerima informasi yang “sejenis” ia tak lagi memiliki nalar yang kritis.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Partai Politik Melalui Media Sosial**

Sebelum membahas mengenai aturan hukum tentang tindak pidana ujaran kebencian terlebih dahulu akan membahas mengenai asas-asas hukum. De Langen dalam Abdul Wahid mengatakan bahwa asas-asas hukum adalah ungkapan-ungkapan hukum yang bersifat umum, yang hidup di dalam diri setiap orang, dorongan-dorongan batin dari pembentuk undang-undang, adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang turut serta bekerja dalam mewujudkan undang-undang.<sup>36</sup>

Berbeda pendapat dengan De Langen, Wirda dalam Abdul Wahid mengatakan bahwa asas-asas hukum itu untuk sebagian dapat ditemukan dengan menyelidiki pikiran-pikiran yang memberi arah/pimpinan, yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada, sebagaimana dipoitifkan dalam perundang-undangan dan jurisprudensi, dan untuk sebagian berasal dari kesadaran-kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan kita, yang secara langsung dan jelas sekali meninjol kepada kita.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat Wirda asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit, yang terdapat di dalam dan di belakang

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 49.

<sup>37</sup>*Ibid.*



setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum peraturan konkrit tersebut.

Kejahatan dan pelanggaran, pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke II (dua) memuat delik-delik yang disebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan dan Pelanggaran dimasukkan dalam dua kelompok yakni kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.<sup>38</sup>

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik itu, yaitu:

1. *Rechdelicten*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagian bertentangan dengan keadilan, misal: Pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut "kejahatan".
2. *Wesdelicten*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: Memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik ini disebut "pelanggaran".<sup>39</sup>

Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebenarnya tidak dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.

---

<sup>38</sup>Ismu Gunadi., *Op. Cit.*, halaman 44.

<sup>39</sup>*Ibid.*

Sebaliknya ada “pelanggan” yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.<sup>40</sup>

Perkembangan teknologi komputer seiring dengan perkembangan teknologi di bidang teknologi telekomunikasi, pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpaduan antar kedua bidang teknologi tersebut. Perpaduan keduanya membentuk piranti baru yang dikenal dengan nama internet. Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.

Dunia internet merupakan sebuah tempat di mana masyarakat ” hidup” secara maya (*virtual*). Dalam dunia ini masyarakat dapat melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan kegiatan di dunia nyata.

Ilmu pengetahuan, kriminologi mempunyai objek tertentu yang menjadi fokus kajian sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya. Fokus kajian kriminologi adalah kejahatan. Berbicara tentang kejahatan sesungguhnya tidak terlepas dari dunia empiris di mana kenyataan sosial itu berbeda. Secara empiris definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis, kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Perbuatan atau kejahatan yang demikian itu dalam ilmu hukum pidana disebut dengan tindak pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 45.

<sup>41</sup>Abdul Wahid, *Op. Cit.*, halaman 37.

Kedua, kejahatan dalam arti (perspektif) sosiologis (kriminologis) merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan sedangkan dari sisi yuridis (hukum positif) bukan merupakan suatu kejahatan. Artinya perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana. Perbuatan ini dalam ilmu hukum pidana disebut dengan *strafwaardig*, artinya perbuatan tersebut patut atau pantas dipidana. Ini dikarenakan penjatuhan pidana merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan (kejahatan) tersebut.<sup>42</sup>

Kasus-kasus kekerasan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang berlatar belakang kebencian, sikap bias atau prasangka (*prejudice*) pada kelompok tertentu (yang berbeda) yang umumnya dianggap sebagai ancaman. Istilah *hate crimes* pada awalnya muncul di dalam sistem hukum Amerika Serikat. Istilah ini kemudian juga berkembang di Eropa dan Inggris. Pada awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut istilah *hate crimes* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *racially aggravated offences*. Meskipun pustaka hukum maupun peraturan perundang-undangan di berbagai negara mendefinisikan atau mengkategorikan kejahatan yang digambarkan di atas dengan cara yang berbeda-beda, umumnya *hate crimes* didefinisikan sebagai “berbagai jenis kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang/kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/motif kebencian/*prejudice* pelaku terhadap korbannya semata-mata karena korban

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 38.

merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual) tertentu”.

Kebencian yang muncul pada seseorang atau sekelompok orang dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perbuatan pidana/kejahatan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan, penghinaan, perkosaan, perusakan, penghancuran barang dan sebagainya. Apa yang penting di sini adalah latar belakang atau motif dilakukannya tindak pidana tersebut.

Konteks adanya kebencian tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dan terjadi secara spontan. Kejahatan tersebut umumnya merupakan puncak dari akar masalah adanya kesenjangan atau perbedaan perkembangan social, politik, ekonomi, budaya antar kelompok-kelompok yang membedakan diri. Dengan kata lain, kejahatan (biasa) yang muncul dilatarbelakangi adanya kecurigaan, bahkan kebencian terhadap kelompok yang berbeda, yang terus dipelihara serta diwariskan turun temurun. Dalam pustaka ilmu hukum di Indonesia, konsep *hate crimes* belum banyak didiskusikan. Demikian pula dalam hukum positif Indonesia, *hate crimes* belum diatur secara jelas. Baru beberapa tahun terakhir sejak munculnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia, dikenal konsep ujaran kebencian (*hate speech*). Mengingat kemunculannya dalam masyarakat di negara-negara maju, maka tidak mengherankan bahwa *hate crimes* pada awal mulanya disebut juga sebagai *ethnviolence*, yakni kejahatan atau

kekerasan yang berlatar belakang perbedaan etnis dan karenanya terkait erat dengan rasisme (kebencian terhadap ras dan etnis tertentu).<sup>43</sup>

Perangkat hukum yang digunakan di Indonesia untuk menjerat para pelaku ujaran kebencian adalah Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 dan 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan tersebut berkaitan dengan perilaku menyerang kehormatan atau nama baik (pencemaran) serta tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Di dalam Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dikatakan dengan jelas bahwa bagi siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Polisi juga tidak tinggal diam dengan melihat banyaknya kasus-kasus mengenai ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial sehingga dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/X/06/2015, dalam surat edaran itu Kepolisian Republik Indonesia telah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian dan informasi yang menimbulkan kebencian

---

<sup>43</sup>Widati Wulandari. *Hate Crimes di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Vol 3. Diakses pada tanggal 03 Februari 2019 Pukul 14.00 WIB.

di media sosial. Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 soal penanganan Ujaran Kebencian.<sup>44</sup> Dalam surat edaran tersebut, penebar kebencian bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian. Upaya penegakan hukum sesuai dengan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Prosedur penanganan dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 terdapat pada Nomor 3 diatur mengenai prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada *hate speech*, agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas sebagai berikut:

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian. Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Ketiga, setiap personel Polri melakukan

---

<sup>44</sup>Dody Eko Wijayanto. Jurnal Independent. *Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Ditinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui Di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Vol 5. Diakses pada tanggal 11 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB.

kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian. Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.<sup>45</sup> Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:

- a) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
- b) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian,
- c) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian,
- d) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.<sup>46</sup>

Tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, jika hal itu terjadi maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:

- a) Kitab Undang-Undang,
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,\
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid*

Tindak pidana ujaran kebencian kerap kali terjadi di media sosial disebabkan karena beberapa faktor Sebagaimana halnya dikemukakan oleh Prof. Sanusi Husin dalam Jurnal Hukum oleh Meri Febriyani ada beberapa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya penghinaan dalam bentuk ujaran kebencian yang dilakukan dalam media sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan ekonomi

Faktor lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial.

2. Faktor kepentingan masyarakat

Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu. Diantaranya mengenai hal pribadi, politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal oleh banyak orang.

3. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi

Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang besar terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Dengan perkembangan informasi teknologi orang mudah melakukan komunikasi secara tidak langsung sehingga mudah untuk masyarakat mendapatkan informasi yang tidak menemui batas waktu maka dari itu tingkat penyebaran sangat cepat dapat diakses setiap orang.<sup>48</sup>

Tindak pidana ujaran kebencian selain diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang

---

<sup>48</sup>Meri Febriyani. *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*. Diakses pada tanggal 04 Februari 2019 pukul 12.30 WIB.



Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dilarang didalam Al-Qur'an dan Hadit's sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al Qalam (68) ayat 10-20.

وَلَا تَتَّبِعِ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِلَى الْفِتْنِ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ إِذَا تَدَارَعُوا فِيهِ يُلْحِقُونَكَ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضِلَّهُ فَوِثْقَالِ أُوتَانٍ مُّثْقَلًا يُحْمَلُهُ بِرَأْسِهِ يَجْمَعُهُ اللَّهُ بِرَأْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامِ

Artinya: “Dan janganlah kamu ikutisetiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbutan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia tidak mempunyai (banyak) harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata: “(ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala”. Kelak akan kami beri tanda dia di belelai (nya). Sesungguhnya kami telah mencoba mereka (musyrikin Mekah) sebagai mana kami telah mencoba pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya di pagi hari, Dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin), Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.<sup>49</sup>

**B. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Partai Politik Melalui Media Sosial**

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia tidak bisa terlepas dari dari sesamanya. Kondisi manusia yang demikian mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Ariestoteles, seorang filsuf Yunani Kuno dalam

---

<sup>49</sup>Al-qur'an Kemenag. *Qs.Al-Qalam* ayat 10-20.

Abdul Wahid mengatakan, makhluk yang pada dasarnya selalu ingin begaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena itu disebutlah dengan makhluk sosial.<sup>50</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang lagi atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. A.Murder dalam Henny Nuraeny mengartikan kebijakan hukum dari istilah *Strafrechts politiek is de beleidslijn om te bepalen*, yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi di atas tampak bahwa Murder memandang hukum pidana sebagai sebuah sistem. Dengan demikian objek kebijakan hukum pidana mencakup hukum pidana dalam arti formiil dan materiil. Definisi Murder diatas sesungguhnya bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana”. Marc Ancel dalam

---

<sup>50</sup>Abdul Wahid, *Op, Cit.*, halaman 47.

<sup>51</sup>Henny Nuraeny. *Op. Cit.*, halaman 47.

Abdul Wahid mengatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksana pidana.

Marc Ancel dalam buku Abdul Wahid mengemukakan, Penal Policy (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>52</sup>

Moh. Mahfud MD dalam buku Abdul Manan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum suatu perbuatan pidana, berkaitan dengan hukum yang akan datang.<sup>53</sup> Klein dalam buku Imam Syaukani mengatakan bahwa kebijakan adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah.

Berbeda dengan Klein Kuypers dalam buku Imam Syukani mengatakan bahwa kebijakan merupakan susunan dari (1) Tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok, (2) Jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya (3) Saat-saat yang mereka pilih. Sementara itu Carl J Friedrich dalam buku Imam Syukani mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

---

<sup>52</sup>Abdul Wahid. *Op. Cit.*, halaman 54.

<sup>53</sup>Abdul Manan. 2018. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 9.

dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka Imam Syukani dalam bukunya mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang pengertian kebijakan. Jelasnya, konsep kebijakan itu sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna yang tunggal, dengan kata lain sulit untuk mengartikan konsep kebijakan tersebut sebagai sebuah gejala yang khas dan konkret, terutama bila kebijakan itu kita lihat sebagai suatu proses yang terus berkembang dan berkelanjutan mulai dari proses pembuatan sampai implementasinya.
2. Terdapat perbedaan “penekanan” tentang kebijaksanaan di antara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkan yang lain melihat kebijakan sebagai suatu sikap yang direncanakan.
3. Para ahli juga berbeda pendapat berkaitan dengan tujuan dan sarana. Ada yang berpendapat bahwa kebijakan meliputi tujuan dan sarana bahkan ada yang tidak lagi menyebut baik tujuan maupun sarana.<sup>54</sup>

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam perspektif ini (politik kriminal), kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan pidana”. Kebijakan kriminalisasi merupakan kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat di pidana).

---

<sup>54</sup>Imam Syaukani. 2015. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 22.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bisa disebut juga dengan kebijakan kriminalisasi, di dalam proses ini (kriminalisasi) menggunakan sarana pidana. Dari sini tampak bahwa dalam perspektif kebijakan hukum pidana kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Disamping kriminalisasi, *dekriminalisasi* dikenal juga sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana.

*Dekriminalisasi* merupakan suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Dekriminalisasi ini harus dibedakan dengan depenalisasi, di mana perbuatan yang semula diancam pidana, ancaman pidana ini dihilangkan akan tetapi masih memungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain ialah dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi.

Proses kriminalisasi sejak Proklamasi Kemerdekaan terus berlangsung sampai sekarang dan tidak akan berhenti. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah banyak diciptakan tindak pidana-tindak pidana. Penciptaan tindak pidana baru ini merupakan cerminan masyarakat dan negara pada waktu pembuatan undang-undang tersebut.<sup>55</sup> Tampak dari sini bahwa sesungguhnya hukum adalah produk sejarah sehingga dapat dipahami jika hukum selalu terlambat dalam menghadapi perkembangan masyarakat.

Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana karena alasan-alasan:

1. Perbuatan itu merugikan masyarakat
2. Perbuatan itu sudah berulang-ulang kali dilakukan
3. Ada reaksi sosial atas perbuatan itu

---

<sup>55</sup>Abdul Wahid. *Loc. Cit.*

#### 4. Ada unsur bukti

Berdasarkan keempat parameter ini maka tidak serta merta perbuatan yang merugikan dapat dirumuskan secara formal sebagai perbuatan pidana (tindak pidana). Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kriminalisasi merupakan upaya menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi ini pada akhirnya akan berujung pada perumusan hukum pidana. Dengan demikian, proses kriminalisasi akan berkaitan erat dengan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana. Suatu Undang-Undang (hukum pidana) yang telah dirumuskan dan dilaksanakan akan menggerakkan banyak badan dan orang untuk diterapkan. Ada korp polisi, badan penuntut umum (kejaksaan), pengadilan, lembaga pemasyarakatan, kedokteran (forensik) dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Maskun menjelaskan dalam bukunya bahwa klarifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 sampai Pasal 37. Kontruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail mengenai pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>57</sup>

Upaya kriminalisasi harus mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan efektifitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Harus diperimbangkan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana, yang meliputi kemampuan pihak-pihak yang terlibat mulai dari kemampuan pihak penyidik (polisi), penuntut umum (kejaksaan) dan seterusnya. Jangan sampai suatu undang-undang yang telah dibuat tidak dapat diterapkan.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, halaman 55.

<sup>57</sup>Maskun. *Op. Cit.*, halaman 32.

Perlu diperhatikan juga kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini apakah kriminalisasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat atau tidak. Sebab bila tidak demikian halnya, maka akan terjadi apa yang dinamakan dengan *over criminalization* (kelebihan perbuatan yang dijadikan tindak pidana). Pada gilirannya hal ini akan menimbulkan *inflasi pidana*, sehingga penghargaan terhadap hukum pidana tidak pada semestinya lagi.<sup>58</sup>

Berdasarkan konteks ini layak untuk diajukan apa yang dikemukakan oleh Hulsman dalam pertemuan di Bellagio Italia tahun 1973, bahwa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam upaya kriminalisasi adalah:

1. Kriminalisasi harus tidak pernah ditemukan semata-mata berdasarkan keinginan untuk mengenakan sikap moral khusus terhadap tipe perilaku tertentu.
2. Alasan utamanya melakukan aksi pelanggaran kriminal tertentu tidak pernah membentuk kerangka kerja untuk membantu atau memperlakukan pelanggar potensial menurut kepentingannya sendiri.
3. Kriminalisasi harus bukan hasil dari kelebihan kapasitas mesin hukum pidana.
4. Kriminalisasi sebaiknya tidak pernah berfungsi terhadap apa yang nampak solusi bagi masalah.<sup>59</sup>

Mardjono Reksodiputro dalam Abdul Wahid mengatakan berkaitan dengan kriminalisasi ini sebaiknya berpedoman pada asas yang dikemukakan De Ross (1978), yaitu:

1. Masuk akal nya kerugian yang digambarkan
2. Adanya toleransi yang didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu
3. Apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain (asas solidaritas)
4. Ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancam (asas proporsionalitas)

---

<sup>58</sup>Abdul Wahid. *Op. Cit.*, halaman 56.

<sup>59</sup>*Ibid.*

5. Apakah kita dapat merumuskan dengan baik, sehingga kepentingan hukum yang akan dilindungi, tercermin dan jelas hubungannya dengan asas kesalahan, sendi utama hukum pidana
6. Kemungkinan penegakan secara praktis dan efektif serta dampaknya pada prevensi umum.<sup>60</sup>

Maskun menjelaskan dalam bukunya mengenai Persoalan SARA merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, pengembangan modus pengoptimalisasian “SARA” sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet.<sup>61</sup>

Heru Sutadi dalam buku Abdul Wahid mengatakan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Dalam beberapa literatur dan situs-situs yang mengetengahkan teknologi informasi, sesungguhnya berpuluh-puluh jenis kejahatan yang berkaitan dengan dunia *cyber*. Yang termasuk dalam kategori kejahatan umum yang difasilitasi teknologi informasi antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba serta terorisme. Sedangkan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sarana antara lain *Denial of service attack*, *deffacing*, *cracking* ataupun *phreaking*. Maman Suherman dalam buku Abdul Wahid mengatakan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 57.

<sup>61</sup>Maskun. *Op. Cit.*, halaman 35.



bahwa menurut NCIS Inggris, manifestasi dalam kejahatan *cyber crime* muncul dalam berbagai macam atau variasi sebagai berikut:

1. *Recreational hackers* kejahatan ini dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurang andalan sistem sekuritas suatu perusahaan.
2. *Crackers* atau *criminal minded hackers* pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase dan pengrusakan data.
3. *Political hackers*. Aktivis polisi atau lebih populer dengan sebutan hactifist melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya.
4. *Danial of service attack* serangan *danial of service attack* atau oleh FBI dikenal dengan istilah *unprecedented* tujuannya adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna yang *legitimated*.
5. *Insider* atau *internal hackers* kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modusnya dengan menggunakan karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan perusahaan.
6. *Viruses* program pengganggu dengan penyebaran virus dewasa ini dapat menular melalui aplikasi internet.
7. *Piracy* pembajakan *software* menggunakan tren dewasa ini. Pihak produsen *software* dapat kehilangan trofit karna karyanya dapat dibajak melalui *download* dari internet dan di *copy* kedalam CD ROOM yang selanjutnya diperbanyak secara illegal tanpa seizin pemiliknya.
8. *Fraud* ini adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
9. *Gambling* perjudian di dunia *cyber* yang berskala global.
10. *Fornograpy* and *phedophilia* dunia *cyber* selain mendatangkan kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga telah menghadirkan dunia pornografi.
11. *Cyber stalking* adalah segala bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki user. *Hate sites* situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan kata-kata tidak sopan dan fullgar yang dikelola oleh *extrimis*.
12. *Criminal communications and CIS* telah mendeteksi bahwa internet telah dijadikan sebagai alat yang handal dan modern untuk melakukan komunikasi antar gengster, anggota sindikat obat bius dan komunikasi antar *hooligan* di dunia sepak bola.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Abdul Wahid. *Op Cit.*, halaman 72.

Kejahatan *cyber* ini dalam perkembangannya semakin rumit, selain itu juga tampak bahwa *cyber crime* dalam modus operandi menggunakan teknologi informasi. Karakteristik ini mengharuskan pelakunya untuk mempunyai pengetahuan tentangnya. Sifat inilah yang membedakannya dengan karakteristik kejahatan konvensional lainnya.

Disamping itu berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Penanggulangan *cyber crime* sesungguhnya tidak terlepas dari perkembangan *cyber space* itu sendiri. Karakteristik *cyber space* yang berubah cepat dan global mengakibatkan bentuk-bentuk *cyber crime* dimasa depan sulit untuk diramalkan. Hal ini semakin menyulitkan dalam penanggulangannya maupun penegakan hukum atasnya.

Berdasarkan paparan anatomi *cyber crime* di atas setidaknya dapat memberikan gambaran tentang *cyber crime*. Sampai saat ini memang belum ada definisi yuridis yang baku tentang kejahatan ini. Masih terjadi silang pendapat diantara para ahli. Akan tetapi, dari ilustrasi anatomi *cyber crime* yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa poin pembeda dari *cyber crime* adalah tempat terjadinya kejahatan yaitu ruang *cyber*, ialah suatu ruang yang berbasiskan pada jaringan komputer global.<sup>63</sup>

Pembangunan di bidang hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan sangat penting sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.

Profesor Dr. Teguh Prasetyo dalam Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan palaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Pandangan Teguh Prasetyo

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, halaman 76.

selaras dengan pandangan Dr. Muladi yang mengkonstruksikan penegakan hukum (pidana), jika dilihat dari suatu proses kebijakan, sebagai penegakan kebijakan.<sup>64</sup>

Lebih lanjut Muladi dalam Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan (tahap yudikatif), tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administratif).<sup>65</sup>

### **1. Kebijakan Formulasi**

Adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang mana tahap ini dinamakan tahap kebijakan legislasi. Dalam hal tindak pidana ujaran kebencian, sekarang ini sudah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus ditinjau kembali dan diperbaharui dengan aturan yang mengarah pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Ujaran kebencian dalam media sosial yang dianggap sebagai suatu kejahatan pencemaran nama baik terhadap individu/kelompok melalui media sosial dimana informasi atau ujaran kebencian yang di maksud dapat dengan mudah tersebar dan diketahui banyak orang, sudah selayaknya kejahatan

---

<sup>64</sup>Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>65</sup>*Ibid.*

mengenai ujaran kebencian melalui media sosial tersebut mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Atas dasar itu pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## **2. Kebijakan Aplikasi/Yudikasi**

Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tahap ini dinamakan tahap kebijakan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial awalnya telah diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 157 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal-pasal tersebut di atas perbuatan yang dilarang adalah menyiarkan atau mempertontonkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan atau kebencian.

Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Pasal 45 ayat (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 157 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2), maka terlihat jelas bahwa kedua pasal berbeda dalam ruang lingkup dan pengenaan sanksinya.

### **3. Kebijakan Eksekusi/Administrasi**

Kebijakan Eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh Hakim. Dalam hal ini Hakim dalam melakukan penerapan hukuman, dapat berupa suatu pemberian sanksi yakni misalnya sanksi pidana (penal) dan sanksi administrasi (non-penal).

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Partai Politik Melalui Media Sosial**

Kepolisian adalah bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia, Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional yang bertanggung jawab adalah kepala Jaksa Agung. Mulai tanggal 1 juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, Tanggal 1 juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.<sup>66</sup>

Terlihat di surat kabar adanya penangkapan penjahat oleh pihak polisi atau penuntutan oleh Jaksa dimuka sidang. Memang dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan salah satu bagian yang berwenang menegakkan hukum pidana. Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat penting saat ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyidikan.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar selaku Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, Polres Labuhan Batu adalah Polres yang dipimpin Oleh Bapak Akbp Frido Situmorang, Sh., Sik selaku Kapolres, Polres Labuhan Batu terletak di Jalan. Thamrin No. 1 Labuhan Batu, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada awalnya Polres

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

<sup>67</sup>Ismu Gunadi, *Op., Cit.*, halaman 53.

Labuhan Batu terbagi menjadi beberapa bagian yakni Danres Labuhan Bilik serta Danres Rantau Prapat yang kemudian telah berdiri menjadi Polres Labuhan Batu.<sup>68</sup>

Barda Nawawi mengatakan dalam bukunya bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>69</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pengembangan (nasional), sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Sudarto dalam buku Barda Nawawi Arief mengatakan apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal, dan ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

<sup>69</sup>Barda Nawawi Arief .*Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>70</sup>*Ibid.*



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar selaku Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu, beliau menjelaskan bahwa Polres Labuhan Batu telah melakukan segala daya upaya untuk mengurangi serta melakukan pencegahan terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang kerap terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, dan dari pihak kepolisian sendiri telah melakukan/memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat sekitar bahwasanya tindak pidana ujaran kebencian tersebut adalah suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana apabila pelakunya tidak mendengarkan peringatan yang telah diberikan oleh Polres Labuhan Batu, sehingga Polres Labuhan Batu tersebut akan menindak lanjuti kasus ujaran kebencian tersebut.<sup>71</sup>


Pihak kepolisian telah sepakat akan melakukan apapun untuk menghindari terjadinya tindak pidana ujaran kebencian meskipun dengan sarana pra-sarana yang minim, banyak tindak pidana ujaran kebencian yang sebenarnya sulit untuk di tangani oleh Polres Labuhan Batu dikarenakan minimnya sarana prasarana yang dimiliki. Sebagai contohnya adalah suatu tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan dengan menggunakan akun palsu, dalam mengungkap siapa pelakunya sangat sulit bagi Polres Labuhan Batu dikarenakan sarana pra-sarana yang minim, sehingga Polres Labuhan Batu meminta bantuan dari Polda Sumatera Utara.

Lebih lanjut Bapak Aiptu Ramli Siregar menjelaskan mengenai struktur kepolisian di Indonesia yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

### Bagan 1. Struktur Kepolisian Indonesia



*Sumber: Hasil wawancara dengan Sat Reskrim Polres Labuhan Batu*

Menurut bapak Aiptu Ramli Siregar sendiri ujaran kebencian adalah suatu tindakan membuat tulisan-tulisan atau bisa juga dalam bentuk lisan melalui media sosial maupun secara langsung yang sifatnya menjelek-jelekkan satu golongan orang-perorang, partai politik, maupun Agama tertentu. Bapak Aiptu Rali Siregar mengatakan bahwa kepolisian berhak menindak ujaran kebencian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana terlebih lagi jika dari pihak kepolisian sudah memberikan peringatan atau sosialisasi mengenai dilarangnya melakukan kejahatan ujaran kebencian tersebut.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

**Tabel 1. Data Kasus Ujaran Kebencian Yang Ditangani Polres Labuhan Batu  
Periode : 2014 S/D Tahun 2018**

Tahun	Identitas Korban (L/P)	Identitas Tersangka (L/P)	Pasal yang Dilanggar	Modus Operandi
2014	<b>NIHIL</b>			
2015				
2016				
2017	Partai Politik	Inisial E, Laki-laki	Pasal 45 Jo 27 dan 3 UU No. 11 thn 2008 tentang ITE	Tersangka menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian (SARA)
2018	Partai Politik	Inisial S, Laki-laki Pegawai Negeri Sipil	Pasal 45 huruf A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Saksi inisial A menemukan sebuah postingan yang menyudutkan ketua umum suatu partai politik
	Inisial K, Laki-laki, Wiraswasta	Pemilik akun wak nasib	Pasal 45 ayat (2) Jo 28 ayat (2) UU No. 11 thn 2008	Tersangka menulis akun facebook yang menghina partai
	Inisial D, Laki-laki, Wiraswasta	Inisial O, Laki-laki	Pasal 45 huruf A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.	Tersangka menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan atau kelompok

*Sumber: Hasil wawancara dengan Sat Reskrim Polres Labuhan Batu*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pelaku dari tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di Polres Labuhan Batu adalah laki-laki, sedangkan korban dari tindak pidana ujaran kebencian itu sendiri adalah individu, partai politik, serta agama. Tindak pidana ujaran kebencian tersebut merupakan suatu tindak pidana karena tergolong sebagai suatu kejahatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan antara individu/kelompok disebabkan oleh

perilaku orang yang tidak bertanggung jawab yang memberikan dampak yang tidak baik terhadap korban yang bersangkutan serta dapat mengganggu ketertiban umum atau keresahan di dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Bapak Aiptu Ramli Siregar mengatakan bahwa dikarenakan ujaran kebencian sudah termasuk sebagai suatu tindak pidana, maka Polisi berwenang melakukan penindakan atau penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu sendiri merupakan bagian dari delik murni dan delik aduan, ujaran kebencian yang dikatakan sebagai delik murni apabila ujaran kebencian itu ditujukan kepada golongan/partai politik, sedangkan ujaran kebencian yang dikatakan sebagai delik aduan apabila ujaran kebencian tersebut ditujukan kepada perorangan. Jadi ujaran kebencian terkait kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah ujaran kebencian yang dikatakan sebagai delik aduan dikarenakan pada kasus ini pelaku menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian kepada partai politik.<sup>74</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan dalam bukunya bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada kenyataannya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum

---

<sup>74</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*).<sup>75</sup>

Upaya yang dilakukan Polres Labuhan Batu dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian adalah sebagai berikut:

a. Jalur Penal (Tindakan Represif)

Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Suatu usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial.<sup>76</sup>

Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu) menjelaskan bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan Polres Labuhan Batu dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur Penal yakni:

1) Tindakan Penyelidikan

Tindakan penyelidikan merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana dan juga merupakan tahap tersulit dalam proses penyelidikan, karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana apa yang terjadi dan faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.

---

<sup>75</sup>Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 28.

<sup>76</sup>*Ibid.*, halaman 46.

## 2) Melakukan Penegakan Tuntas Terhadap Pelaku

Dalam hal kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial pelaku melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>77</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan mendahulukan ketentuan umum tentang tindak pidana pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*lex generalis*). Hal ini sebagaimana dalam Ketentuan Umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pasal 28 ayat (2), menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)”.

## 3) Tindakan Represif dengan Cara Penal

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

Artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana lain dengan cara menegakkan hukum sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengupayakan pengendalian diri terhadap pengguna media sosial mengenai waktu serta bagaimana cara penggunaan handphone dengan baik serta diberikan keterbatasan mengenai usia bagi setiap pengguna handphone.<sup>78</sup>

b. Jalur Non-penal (Tindakan Preventif)

Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah upaya yang bersifat tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>79</sup>

Upaya Non-Penal yang Bersifat Preventif yaitu upaya penanggulangan non-penal (pencegahan) seperti:

- 1) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- 3) Meningkatkan pendidikan moral.

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

<sup>79</sup>Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 46.

- 4) Memberikan literasi kepada masyarakat.
- 5) Membuat akun facebook yang sifatnya memberikan himbauan-himbauan, atau mensosialisasikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 berikut dengan ancaman pidana nya.
- 6) Mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang baik dimana terlebih dahulu dimulai dari keluarga sampai masyarakat luas, pihak kepolisian mengedepankan fungsi teknis bagian Kasat Reskrim yang khusus menangani kasus ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus tersebut, bahkan Polres Labuhan Batu juga sudah melakukan teknik Patroli *Cyber* dimana patroli tersebut sangat berguna bagi pihak kepolisian untuk lebih mengetahui siapa saja pengguna media sosial yang sering melakukan kejahatan ujaran kebencian di sosial media.
- 7) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pahamnya masyarakat tentang isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat penting kiranya pemerintah melakukan kampanye tentang aturan ini.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.



Tujuan dari upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Labuhan Batu tersebut adalah agar masyarakat apabila menerima berita yang belum tentu kebenarannya jangan langsung dibagikan (*share*) dikarenakan bagi pelaku yang membagikan kiriman dari orang lain juga dapat dikenakan pidana, dalam menetapkan tersangka tindak pidana ujaran kebencian Polres Labuhan Batu tidak langsung menetapkan seseorang menjadi tersangka tetapi diberikan peringatan terlebih dahulu melalui patroli *cyber*, tetapi jika peringatan yang telah diberikan tetap diabaikan maka akan dilakukan penyidikan yang disertai dengan penyelidikan terhadap akun yang bersangkutan untuk memberi kepastian apakah akun tersebut merupakan akun asli atau akun palsu, tapi meskipun begitu Polres Labuhan Batu akan tetap mengetahui siapa pelaku asli meskipun akun yang digunakan adalah palsu.

Polres Labuhan Batu dalam menetapkan tersangka, apabila ujaran kebencian tersebut sudah termasuk dalam kategori tindak pidana maka akan dilakukan serangkaian penyelidikan apabila ditemukan tindak pidana maka dilakukan lagi serangkaian proses penyidikan dan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka melalui mekanisme pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan dalam pembuktian tetap mengacu kedalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) yakni:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.

##### 5. Keterangan tersangka jika di penyidikan.

Postingan yang dilakukan di media sosial itu sendiri dikategorikan sebagai alat bukti surat, dalam hal menindak tindak pidana ujaran kebencian hak dari si pelaku sendiri masih tetap dipenuhi oleh penyidik karena hak dari tersangka itu sendiri wajib hukumnya untuk dipenuhi dan tersangka nantinya didampingi oleh Penasehat Hukum/Kuasa Hukum, bisa yang disediakan sendiri jika ancaman hukumannya 5 tahun dan bisa disediakan oleh pihak kepolisian, tetapi jika ancaman hukumannya selama 4 tahun maka pelaku sendiri yang harus menyediakan Penasehat Hukum/Kuasa Hukumnya.<sup>81</sup>

Bapak Aiptu Rmli Siregar mengatakan bahwa dalam penanganan kasus ujaran kebencian sendiri terdapat kendala yang dialami oleh Polres Labuhan Batu yakni minimnya sarana pra-sarana, serta sumber daya manusi yang belum terlatih, sumber daya manusia yang telah terlatih itu sendiri terdapat di Polda Sumatera Utara tepatnya dibagian *cyber crime* sehingga setiap ada kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial maka Polres Labuhan Batu meminta bantuan kepada Polda Sumatera Utara khususnya bantuan untuk menentukan siapa pelaku dari ujaran kebencian tersebut, tetapi jika pelaku tersebut telah ditemukan maka tidak ada lagi kendala yang dialami oleh Polres Labuhan Batu. Dalam penyelidikan kasus ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial, banyak mengalami kendala dan kesulitan, dikarenakan pelaku kejahatan tersebut bisa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. Sebab kasus yang

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional.<sup>82</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Aiptu Ramli Siregar bahwa tindak pidana ujaran kebencian yang kerap kali terjadi dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar sehingga tindak pidana ujaran kebencian ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana terhadap ketertiban umum yang mana keresahan dapat timbul kapan saja dan di mana saja.

Bapak Aiptu Ramli Siregar mengatakan bahwa banyak akibat-akibat dari tindak pidana ujaran kebencian ini yang berdampak sangat buruk bagi korban dari pelaku tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Meski demikian masih ramai masyarakat awam yang tetap mempercayai berita-berita yang tersebar di sosial media dengan begitu cepatnya tanpa mencari tahu terlebih dahulu dari mana sumber berita tersebut serta siapa yang menyebarkannya. Sehingga tanpa berfikir panjang para pengguna sosial media langsung membagikan postingan yang bahkan mereka sendiri belum tahu kebenarannya.

Tindak pidana ujaran kebencian dapat dicegah dengan *patroli cyber* yaitu patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan akun sosial media dari Polres Labuhan Batu itu sendiri, di dalam patroli tersebut pihak kepolisian memberikan himbauan-himbauan, peringatan-peringatan, sekaligus mencari tahu akun-akun mana saja yang dicurigai oleh pihak kepolisian sebagai akun palsu, serta pihak kepolisian juga terus memantau postingan-postingan yang dapat meresahkan masyarakat, seperti postingan-postingan yang isinya

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

menyudutkan salah satu pihak baik orang perorangan, partai politik, pemerintah, maupun Agama, dikarenakan postingan tersebut akan membawa dampak yang negatif bagi para pengguna sosial media serta dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Sekali lagi Bapak Aiptu Ramli Siregar menegaskan bahwa tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu tindak pidana yang dapat dicegah selagi orang/pelaku ujaran kebencian tersebut masih bisa dibina dengan mendengarkan himbauan-himbauan yang telah dilakukan baik dari pihak kepolisian, orang terdekat maupun masyarakat sekitar.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar (Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu). Tanggal 14 Januari 2019. Bertempat di Polres Labuhan Batu.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan mengenai tindak pidana ujaran kebencian telah diatur didalam Pasal 156, Pasal 310, dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, Mengenai Ujaran Kebencian juga dilarang didalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat (49) ayat 11 dan Surat Al-Qalam, serta Hadit's Riwayat Muslim.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yaitu tahap formulasi dalam hal ini tahap formulasi yang dilakukan oleh badan pembentuk undang-undang adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah dengan diterapkannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian yakni penerapan sanksi yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, dalam hal ini adalah penjatuhan vonis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam

pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang.

3. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian yaitu memberikan literasi kepada masyarakat serta membuat akun facebook yang sifatnya memberikan himbauan-himbauan, atau mensosialisasikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dengan semakin pesatnya kemajuan dari teknologi maka seharusnya lebih diperhatikan lagi penggunaan-penggunaan yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dengan memperketat serta membuat teknologi yang bisa melakukan blokir otomatis terhadap kata-kata yang tidak pantas. Dikarenakan masih banyak pengguna-pengguna media sosial yang masih melakukan pelanggaran bahkan kejahatan melalui media sosial.
2. Sebaiknya kebijakan hukum yang telah dibuat ditaati serta dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.
3. Sebaiknya upaya dalam penanggulangan kejahatan lebih diperketat lagi serta sarana dan pra-sarana yang menjadi kendala di Polres Labuhan batu dalam menentukan pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial lebih dilengkapi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Manan. 2018. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S. T. Kansil dan Cristine. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hotman P. Sibuea. 2017. *Ilmu Politik Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Imam Syaukani. 2015. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Tegu Sulistia dan Arya Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Dewi Maria Herawati. "Penyebar Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat". *Dalam Jurnal Promedia* Vol II No.2 2016.

Dody Eko Wijayanto. "Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian di media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah diperbaharui di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Dalam Jurnal Independent* Vol 5 No.2.

Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Dalam Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8 No.3 September 2008.

Meri Febriyani. "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial. *Dalam Jurnal Hukum*. Veisy Mangantibe. "Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*)". *Dalam Jurnal Hukum* Vol. 5 No.1 Januari 2016.

Widati Wulandari. "Hate Crimes di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum". *Dalam Jurnal Hukum* Vol 3 No.1.

## **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 156, Pasal 310 dan Pasal 311.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

## **D. Sumber lain**

Hasil Wawancara Dengan Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu. Bapak Aiptu Ramli Siregar. Tanggal 16 Januari 2019 Jam 10.00 WIB. Bertempat Di Polres Labuhan Batu.



## **Daftar Wawancara Dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar Selaku Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhan Batu**

1. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian, dan bagaimana menurut pandangan bapak mengenai tindak pidana ujaran kebencian tersebut?
2. Menurut bapak apakah kepolisian berhak menindak lanjuti tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
3. Selama 5 (lima) tahun terakhir ada berapa banyak tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang telah ditangani oleh Polres Labuhan Batu?
4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Labuhan Batu dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
5. Bagaimana cara yang dilakukan Polres Labuhan Batu dalam menetapkan tersangka tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
6. Bukti apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh Polres Labuhan Batu untuk menetapkan tersangka tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
7. Apakah selama menindak tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial Polres Labuhan Batu masih tetap mematuhi hak-hak tersangka?
8. Selama menangani tindak pidana ujaran kebencian di media sosial apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh Polres Labuhan Batu?
9. Menurut bapak apakah tindak pidana ujaran kebencian dapat dicegah?
10. Bagaimana cara mencegah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan oleh Polres Labuhan Batu?
11. Siapa saja tersangka tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang kerap terjadi di Polres Labuhan Batu?
12. Siapa saja korban yang sering terkena tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang ditangani oleh Polres Labuhan Batu?
13. Apakah Polres Labuhan Batu sendiri pernah mendapatkan tersangka yang menggunakan akun palsu saat melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?
14. Menurut bapak tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial termasuk ke dalam delik murni atau delik aduan?
15. Apa yang dilakukan oleh Polres Labuhan Batu saat ditemukan kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?